



PUTUSAN

Nomor : 1399 / Pid.B/ 2018 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sedy Pratama Als Aseng
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pimpinan Gg Delima No. 08 Kec. Medan Perjuangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1399/Pid.B/ 2018 / PN Mdn, tertanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SENDY PRATAMA Als. ASENS terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melanggar Pasal 363 ayat(1) 3e 5e KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENDY PRATAMA Als. ASENS dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun penjara dipotong selama tahana.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB dan 1 lembar STNK Sepeda Motor BK 6992 AFS Merk Honda Beat warna putih merah.
Dikembalikan KepadaYang Berhak
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SENDY PRATAMA Als. ASENS Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul: 03.30wib ataupun setidak tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jln. Pimpinan Gg. Delima Kec. Medan Perjuangan dan tepatnya di asrama Polisi ataupun setidak tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumahatau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ,dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan mebongkar,memecah , atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul: 03.30.wib di Jln. Pimpinan Gg. Delima Kec. Medan Perjuangan,Terdakwa SENDY PRATAMA Als. ASENS keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pimpinan Gg.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Kec. Medan Perjuangan, setelah Terdakwa keluar maka Terdakwa berjalan kaki ke arah tempat kejadian perkara dengan tujuan untuk mencari sasaran yang jaraknya rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 30 Meter dan begitu Terdakwa berada di depan rumah tempat kejadian perkara Terdakwa melihat Sepeda Motor saksi korban sedang parkir digarasi rumah tersebut dan Terdakwa lihat pagar rumah juga tidak dikunci tetapi posisinya dalam keadaan tertutup, setelah itu maka Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dan masuk kedalam garasai untuk mengambil Sepeda Motor, karena Stang Sepeda Motor tidak dikunci sehingga Terdakwa Tanpa Hak Tanpa Ijin dengan mudah mendorong Sepeda Motor dari dalam garasi keluar pagar, setelah diluar pagar maka Terdakwa menghidupkan kontak Sepeda Motor pakai obeng milik Terdakwa yang sudah saya persiapkan sebelumnya dari rumah, setelah itu maka Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Sdr. RAJA (DPO) di Jln. Pasar VII Tembung dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sekira pukul: 06.00.wib tibalah Terdakwa di rumah Sdr. RAJA, setelah itu maka Terdakwa juallah Sepeda Motor tersebut kepada Raja seharga Rp. Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOVA ANGGRAINI DALIMUNTHE, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 WIB di Rumah Kost di Jalan Pimpinan Samping Gg Delima Kec. Medan Perjuangan;
 - Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BK-6992-AFS warna putih merah Nomor Rangka MH1JFR119FK149559 ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa ada saat itu Saksi sedang masak nasi untuk persiapan sahurSaksi melihat dari jendela depan rumah kost, Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor Saksi dan setahu Saksi pada saat itu stang sepeda motor Saksi kunci dan mungkin Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu atau leter T dan yang Saksi lihat Terdakwa sedang menuntun sepeda motor Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya keluar rumah melewati pintu rumah dan pintu pagar menuju jalan pimpinan sambil mendorong sepeda motor Saksi;

- Bahwa sampai sekarang ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 16.090.000,-;
- Bahwa Saksi lainnya yang melihat kejadian tersebut adalah Dicky Fahrurjar Daulay;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-2 (dua) Dicky Fahrurjar Daulay tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan dan terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2009 dan saya dihukum selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Pimpinan Gg Delima Kec. Medan Perjuangan tepatnya digarasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Palang Merah Medan dan pada saat itu saya sedang duduk-duduk;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu sebuah sepeda motor BK 6992 AFS Merk Honda Beat warna putih merah tahun 2015;
- Bahwa sepeda motor tersebut langsung Terdakwa jual hari itu dengan seorang laki-laki bernama Raja (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdra Raja seharga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan adalah dengan kunci palsu yaitu dengan obeng;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan Terdakwa menyesal telah melakukannya dan Terdakwa tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB dan 1 lembar STNK Sepeda Motor BK 6992 AFS Merk Honda Beat warna putih merah. Dikembalikan Kepada Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul: 03.30.wib di Jln. Pimpinan Gg. Delima Kec. Medan Perjuangan, Terdakwa SENDY PRATAMA Als. ASENK keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pimpinan Gg. Delima Kec. Medan Perjuangan, setelah Terdakwa keluar maka Terdakwa berjalan kaki ke arah tempat kejadian perkara dengan tujuan untuk mencari sasaran yang jaraknya rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 30 Meter dan begitu Terdakwa berada di depan rumah tempat kejadian perkara Terdakwa melihat Sepeda Motor saksi korban sedang parkir digarasi rumah tersebut dan Terdakwa lihat pagar rumah juga tidak dikunci tetapi posisinya dalam keadaan tertutup, setelah itu maka Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dan masuk kedalam garasai untuk mengambil Sepeda Motor, karena Stang Sepeda Motor tidak dikunci sehingga Terdakwa Tanpa Ijin dengan mudah mendorong Sepeda Motor dari dalam garasi keluar pagar, setelah diluar pagar maka Terdakwa menghidupkan kontak Sepeda Motor pakai obeng milik Terdakwa yang sudah saya persiapkan sebelumnya dari rumah, setelah itu maka Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Sdr. RAJA (DPO) di Jln. Pasar VII Tembung dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sekira pukul: 06.00.wib tibalah Terdakwa di rumah Sdr. RAJA, setelah itu maka Terdakwa juallah Sepeda Motor tersebut kepada Raja seharga Rp. Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan seorang terdakwa bernama Sendy Pratama Als Aseng yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsut ini telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa berserta petunjuk maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul: 03.30.wib di Jln. Pimpinan Gg. Delima Kec. Medan Perjuangan, Terdakwa SENDY PRATAMA Als. ASENSG keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pimpinan Gg.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Kec. Medan Perjuangan, setelah Terdakwa keluar maka Terdakwa berjalan kaki ke arah tempat kejadian perkara dengan tujuan untuk mencari sasaran yang jaraknya rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 30 Meter dan begitu Terdakwa berada di depan rumah tempat kejadian perkara Terdakwa melihat Sepeda Motor saksi korban sedang parkir digarasi rumah tersebut dan Terdakwa lihat pagar rumah juga tidak dikunci tetapi posisinya dalam keadaan tertutup, setelah itu maka Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dan masuk kedalam garasai untuk mengambil Sepeda Motor, karena Stang Sepeda Motor tidak dikunci sehingga Terdakwa Tanpa Hak Tanpa Ijin dengan mudah mendorong Sepeda Motor dari dalam garasi keluar pagar, setelah diluar pagar maka Terdakwa menghidupkan kontak Sepeda Motor pakai obeng milik Terdakwa yang sudah saya persiapkan sebelumnya dari rumah, setelah itu maka Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Sdr. RAJA (DPO) di Jln. Pasar VII Tembung dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sekira pukul: 06.00.wib tibalah Terdakwa di rumah Sdr. RAJA, setelah itu maka Terdakwa juallah Sepeda Motor tersebut kepada Raja seharga Rp. Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sendy Pratama Als Aseng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BK 6992 AFS Merk Honda Beat warna putih merah;Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.1399/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawarhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh Nazar Effriandi, SH., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Br. Ginting, SH.MH. dan Aswardi Idris, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh : Ruminta Gurning, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : Bachtiar, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sabarulina Br. Ginting, SH.MH.

Nazar Effriandi, SH.,

Aswardi Idris, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ruminta Gurning, SH.